

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
NOMOR KEP-08/PM/1996**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBUATAN PERATURAN  
OLEH LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN**

**KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,**

- Menimbang : bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Bapepam tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 322/M Tahun 1995;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG TATA CARA PEMBUATAN PERATURAN OLEH LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN.**

**Pasal 1**

Ketentuan mengenai Tata Cara Pembuatan Peraturan Oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan, diatur dalam Peraturan Nomor III.B.2 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

**Pasal 2**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 17 Januari 1996

**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**  
Ketua,

**I PUTU GEDE ARY SUTA**  
**NIP. 060065493**

**LAMPIRAN :**  
Keputusan Ketua Badan  
Pengawas Pasar Modal  
Nomor : Kep-08/PM/1996  
Tanggal : 17 Januari 1996

**PERATURAN NOMOR III.B.2 : TATA CARA PEMBUATAN PERATURAN OLEH LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN**

1. Peraturan atau perubahan peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan dibuat dengan memperhatikan pendapat dari pemakai jasa Lembaga Kliring dan Penjaminan, Bursa Efek, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, serta Pihak-Pihak yang berkepentingan lainnya.
2. Peraturan atau perubahan peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 peraturan ini, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dewan komisaris sebelum diajukan kepada Bapepam untuk memperoleh persetujuan.
3. Permohonan persetujuan peraturan atau perubahan peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan disampaikan kepada Bapepam dalam rangkap 4 (empat) dengan menggunakan Formulir Nomor III.B.2-1 lampiran 1 peraturan ini disertai dengan dokumen :
  - a. peraturan yang dimintakan persetujuan;
  - b. persetujuan dewan komisaris;
  - c. pendapat pemakai jasa Lembaga Kliring dan Penjaminan; dan
  - d. pendapat Pihak-Pihak yang berkepentingan dengan peraturan dimaksud.
4. Dalam permohonan dijelaskan alasan permohonan yang antara lain menyangkut latar belakang penyusunan peraturan, masalah-masalah yang dihadapi, dan cara pemecahannya.
5. Dalam rangka memproses permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 peraturan ini :
  - a. persetujuan atau penolakan atas permohonan perubahan peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib diberikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap oleh Bapepam;
  - b. dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Bapepam dapat meminta untuk mengubah materi perubahan peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan dan atau meminta tambahan informasi yang berhubungan dengan peraturan dimaksud, dengan menggunakan Formulir Nomor III.B.2-2 lampiran 2 peraturan ini;
  - c. dalam hal perubahan dan atau tambahan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah disampaikan kepada Bapepam, permohonan perubahan peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan dihitung sejak tanggal diterimanya perubahan atau tambahan informasi tersebut oleh Bapepam.
6. Penolakan atas permohonan persetujuan mengenai pengajuan atau perubahan peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan dilakukan dengan menggunakan Formulir Nomor III.B.2-3 lampiran 3 peraturan ini.
7. Persetujuan atas peraturan atau perubahan peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan yang diajukan kepada Bapepam dilakukan dengan menggunakan Formulir Nomor III.B.2-4 lampiran 4 peraturan ini.

**LAMPIRAN**

Keputusan Ketua Badan  
Pengawas Pasar Modal  
Nomor : Kep- 08/PM/1996  
Tanggal : 17 Januari 1996

8. Penafsiran atas peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk memperjelas pengertiannya tetapi tidak merubah atau menambah pengertian dimaksud, dan ketentuan mengenai pelaksanaan kegiatan interen Lembaga Kliring dan Penjaminan yang menyangkut kepegawaian Lembaga Kliring dan Penjaminan, penggunaan tanda pengenal atau standar prosedur operasi kegiatan Lembaga Kliring dan Penjaminan berlaku pada saat diajukan kepada Bapepam.
9. Pemberitahuan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan kepada Bapepam mengenai penafsiran atas peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan dan ketentuan mengenai pelaksanaan kegiatan interen Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 8 peraturan ini, disampaikan dengan menggunakan Formulir Nomor III.B.2-5 lampiran 5 peraturan ini, disertai dengan penjelasan dan latar belakang penyusunannya.
10. Bapepam dapat membatalkan penafsiran dan ketentuan mengenai kegiatan interen Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 8 peraturan ini, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak berlakunya peraturan dimaksud dengan menggunakan Formulir Nomor III.B.2-6 lampiran 6 peraturan ini.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 17 Januari 1996

**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**  
Ketua,

**I PUTU GEDE ARY SUTA**  
**NIP. 060065493**

**LAMPIRAN : 1**  
Peraturan Nomor : III.B.2

**FORMULIR NOMOR: III.B.2-1**

Nomor :  
Lampiran : ---  
Perihal : Permohonan Persetujuan Atas  
Pengajuan atau Perubahan Peraturan  
oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.

Jakarta, .. 19....

**KEPADA**

Yth. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
di -  
Jakarta

Sehubungan dengan perihal tersebut diatas, dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan atas pengajuan atau perubahan peraturan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagai berikut :

- 1. ....
- 2. ....
- 3. ....

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini disampaikan penjelasan dan dokumen sebagai berikut :

- 1. ....
- 2. ....
- 3. ....

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

PT . .....

.....  
(Nama Lengkap dan Jabatan)

Tembusan Yth. :

- 1. Sekretaris Bapepam;
- 2. Para Kepala Biro di lingkungan Bapepam.

**LAMPIRAN : 2**  
Peraturan Nomor : III.B.2

**FORMULIR NOMOR: III.B.2-2**

Nomor : S- /PM/19...  
Lampiran : ---  
Perihal : Permintaan Keterangan Tambah  
Atau Perubahan Permohonan Persetujuan  
Atas Pengajuan Atau Perubahan  
Peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan

Jakarta, .....19....

**KEPADA**

Yth.....  
di - .....

Menunjuk surat Saudara Nomor ..... tanggal ..... perihal .....  
....., dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara masih  
terdapat kekurangan data sebagai berikut :

1. ....
2. ....
3. ....

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan bahwa  
permohonan Saudara untuk memperoleh Persetujuan atas perubahan anggaran  
dasar Lembaga Kliring dan Penjaminan belum dapat dipertimbangkan. Selanjutnya  
permohonan Saudara akan dipertimbangkan setelah Saudara memenuhi  
kekurangan-kekurangan tersebut di atas.

Demikian agar Saudara maklum.

**BADAN PENGAWAS PASAR  
MODAL**  
Ketua,

.....  
NIP. ....

Tembusan Kepada Yth :

1. Sdr. Sekretaris Bapepam;
2. Sdr. para Kepala Biro di lingkungan Bapepam.

**LAMPIRAN : 3**  
Peraturan Nomor : III.B.2

**FORMULIR NOMOR: III.B.2-3**

Nomor : S- /PM/19...  
Lampiran: ---  
Perihal : Penolakan Atas Permohonan  
Persetujuan Atas Pengajuan Atau  
Perubahan Peraturan Lembaga  
Kliring dan Penjaminan.

Jakarta, .....19....

**KEPADA**

Yth.....  
di - .....

Menunjuk surat Saudara Nomor: ..... tanggal ..... perihal  
Permohonan Persetujuan atas Pengajuan atau Perubahan Peraturan Lembaga Kliring  
dan Penjaminan., setelah meneliti permohonan Saudara, dengan ini diputuskan bahwa  
permohonan Saudara ditolak karena tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. ....
2. ....
3. ....

Demikian agar Saudara maklum.

**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**  
Ketua,

.....  
NIP. ....

Tembusan Kepada Yth :

1. Sdr. Sekretaris Bapepam;
2. Sdr. para Kepala Biro di lingkungan Bapepam.

**LAMPIRAN : 4**  
Peraturan Nomor : III.B.2

**FORMULIR NOMOR: III.B.2-4**

Nomor : S- /PM/19...  
Lampiran : ---  
Perihal : Persetujuan Perubahan Peraturan  
Lembaga Kliring dan Penjaminan.

Jakarta, .....19....

**KEPADA**  
Yth. Sdr. Direksi Lembaga Kliring dan  
Penjaminan.....  
di -  
.....

Menunjuk surat Saudara Nomor ..... tanggal ..... perihal  
Permohonan Persetujuan atas Perubahan Peraturan Lembaga Kliring dan  
Penjaminan, dengan ini disampaikan bahwa Perubahan Peraturan Lembaga Kliring  
dan Penjaminan ....., sebagaimana dimaksud dalam permohonan  
Saudara, dapat disetujui.

Demikian agar Saudara maklum.

**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**  
Ketua,

.....  
NIP. ....

Tembusan Kepada Yth :

1. Sdr. Sekretaris Bapepam;
2. Sdr. para Kepala Biro di lingkungan Bapepam.

**LAMPIRAN : 5**  
Peraturan Nomor : III.B.2

**FORMULIR NOMOR: III.B.2-5**

Nomor : Jakarta, .. 19....

Lampiran : ---

Perihal : Pemberitahuan atas Penafsiran  
 Peraturan Lembaga Kliring dan  
 Penjaminan/Peraturan Kegiatan Intern  
Lembaga Kliring dan Penjaminan

**KEPADA**

Yth. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
 di -  
 Jakarta

Dengan ini diberitahukan bahwa Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan .....  
telah menetapkan penafsiran peraturan/peraturan kegiatan intern sebagai berikut :

1. ....
2. ....
3. ....

Sebagai tambahan informasi, bersama ini kami sampaikan penjelsan mengenai  
latar belakang penafsiran peraturan/peraturan kegiatan intern dimaksud, sebagai  
berikut :

1. ....
2. ....
3. ....

Demikian atas perhatiannya di ucapkan terimakasih.

PT . .....

.....  
(Nama Lengkap dan Jabatan)



**LAMPIRAN : 6**  
Peraturan Nomor : III.B.2

**FORMULIR NOMOR: III.B.2-6**

Nomor : S- /PM/19...  
Lampiran : ---  
Perihal : Pembatalan Berlakunya Penafsiran  
Peraturan/ Peraturan Kegiatan  
Intern Lembaga Kliring dan  
Penjaminan.....

Jakarta, .....19....

**KEPADA**

Yth.....  
di - .....

Menunjuk surat Saudara Nomor ..... tanggal ..... tentang pemberitahuan atas penafsiran peraturan/peraturan kegiatan intern Lembaga Kliring dan Penjaminan ....., dengan ini diberitahukan bahwa penafsiran peraturan/peraturan kegiatan intern dimaksud dibatalkan, dengan alasan sebagai berikut :

1. ....
2. ....
3. ....

Pembatalan ini berlaku sejak tanggal berlakunya penafsiran peraturan/peraturan kegiatan intern dimaksud.

Demikian agar Saudara maklum.

**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**  
Ketua,

.....  
NIP. ....

Tembusan Kepada Yth :

1. Sdr. Sekretaris Bapepam;
2. Sdr. para Kepala Biro di lingkungan Bapepam.